

**PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI  
KRISIS KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S. Sos) Dalam  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**Oleh :**

**Natasha Irnanda  
NPM: 1841040110**

**Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI  
KRISIS KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S. Sos) Dalam  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**Oleh :**

**Natasha Irnanda  
NPM: 1841040110**

**Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam**

**Pembimbing I : Dr. Abdul Syukur, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan impian semua pasangan suami istri. Namun, dalam perjalanan hubungan pernikahan tidak selamanya berjalan dengan baik. Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahan yang *sakinmah, mawadah, warrahmah*. Dalam setiap rumah tangga dibumbui dengan permasalahan-permasalahan antara suami dan istri. Ada kalanya didalam sebuah keluarga sering mendapat cobaan, godaan, gangguan dan masalah. Hal ini akan membuat kondisi keluarga menjadi renggang, sedih, berantakan bahkan sampai memunculkan konflik atau krisis keluarga. Salah satu faktor terjadinya krisis keluarga adalah perselingkuhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BP4 dalam mengatasi krisis keluarga di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang berarti terjun langsung ke tempat penelitiannya dan melihat secara langsung keadaan sebenarnya di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini juga menggugulkan teknik pengumpulan data berupa hasil observasi langsung keadaan di lapangan, yaitu wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa pelaksanaan layanan konseling keluarga yang dilakukan oleh BP4 dalam mengatasi krisis keluarga di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan visi dan misi, tujuan serta tugas pokok dan fungsinya. Meskipun masih banyak keluarga yang gagal dalam tahap mediasi, tetapi pihak BP4 tetap berusaha semaksimal mungkin mengatasi krisis keluarga. Namun, keputusan akhir tetap berada di pasangan suami dan istri.

**Kata kunci: Konseling Keluarga, Krisis Keluarga**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasha Irnanda  
NPM : 1841040110  
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Krisis Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022

Penulis,



Natasha Irnanda  
NPM. 1841040110



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Krisis Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung  
**Nama** : Natasha Irnanda  
**NPM** : 1841040110  
**Jurusan** : Bimbingan Dan Konseling Islam (BKI)  
**Fakultas** : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Abdul Syukur, M.Ag**  
**NIP. 196511011995031001**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I**  
**NIP. 197209211998032002**

**Mengetahui,**  
**Bimbingan dan Konseling Islam**

**Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd**  
**NIP. 196909151994032002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul **“Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Krisis Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung”**, yang di tulis oleh: **Natasha Irnanda, NPM: 1841040110**, Program Studi: **Bimbingan dan Konseling Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari: **Rabu, 2 November 2022 Pukul: 13.00 – 14.30**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Husaini, MT**

**Sekretaris : Umi Aisyah, M.Pd.I**

**Penguji I : Dr. H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I**

**Penguji II : Dr. Abdul Syukur, M.Ag**

**Penguji Pendamping : Dr.Hj. Rini Setiawati, S.Ag.,M.Sos.I**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**




**Dr. Abdul Syukur, M.Ag**  
NIP. 196511011995031001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(Q.S An-Nisa : 1)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya kecil ini kepada:


1. Kedua orang tuaku, Bapak Sri Widodo dan Ibu Elita Diana yang aku cintai dan aku sayangi yang telah merawat, membesarkan, mendidikku, mengarahkanku serta menyemangatiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu mendo'akanku tiada henti
2. Kakakku tercinta Renaldy Rangga Atmaja yang telah menyangiku dan menjagaku dari kecil hingga kini.
3. Untuk pembimbingku yang senantiasa membantu, memotivasi serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Almamater kebanggaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Semoga Ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus Ini kelak akan menjadikan ku manusia yang bermanfaat serta berkah dan di ridhoi Allah SWT. Aamiin.



## **RIWAYAT HIDUP**

Natasha Irnanda, dilahirkan di Bekasi, pada tanggal 06 Oktober 1999. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sri Widodo dan Ibu Elita Diana.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabumi dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Kartika II-2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.



Bandar Lampung, 10 Agustus 2022  
Penulis,

Natasha Irnanda  
NPM. 1841040110

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI KRISIS KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG”**. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut yang taat menjalankan Syariat-Nya.

Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.Sos). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung sekaligus selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan, motivasi serta arahan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Sri Ilham Nasution, M.Sos. I selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling
3. Ibu Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan, motivasi serta arahan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
5. Bapak H. Hasbunah, S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala KUA Kecamatan Rajabasa serta seluruh Staff di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang telah mengizinkan dan

membantu penulis untuk penelitian skripsi sehingga dapat berjalan dengan lancar.

6. Dua orang yang selalu mendoakan disetiap waktunya untuk keberhasilan dan kesuksesan saya dalam menyelesaikan skripsi ini Papah dan Mamah tercinta.
7. Sahabat-sahabatku di masa perkuliahan Tasya Mastika Dewi, Indah Lestari, Suci Anggraini, terimakasih atas seluruh semangat dan motivasi, canda dan tawa dimasa perkuliahan penulis.
8. Sahabat-sahabatku Rizka Alfina, Fahrunita, Martha Aulia, Siti To'Ifah yang telah membantu, memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Petugas perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran untuk proses pinjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
10. Para sahabat seperjuanganku jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam angkatan 2018.
11. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang penulis kenal semasa hidup. *Jazakumullah*  
Semoga amal ibadah dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan saranya yang dapat mentempurnakan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca. *Aamiin ya robbal 'alamin.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	13
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) .....	15
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	23

### **BAB II PERAN BP4 MENGATASI KRISIS KELUARGA**

A. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) .....	25
1. Pengertian BP4.....	25
2. Sejarah Berdirinya BP4.....	26
3. Visi dan Misi BP4 .....	29
4. Tujuan BP4 .....	30
5. Fungsi dan Tugas BP4 .....	31
B. Konseling Keluarga.....	31
1. Pengertian Konseling Keluarga.....	31
2. Tujuan Konseling Keluarga .....	38
3. Fungsi Konseling Keluarga.....	39



4. Prinsip-Prinsip Membangun Keluarga Bahagia.....	40
C. Krisis Keluarga.....	43
1. Pengertian Krisis Keluarga .....	43
2. Faktor-Faktor Terjadinya Krisis Keluarga .....	44
3. Upaya Mengatasi Krisis Keluarga .....	47
4. Sikap Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga.....	48
5. Proses Pemulihan Hubungan Perkawinan Pasca Perselingkuhan .....	52

### **BAB III GAMBARAN UMUM KUA RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

A. Profil KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung .....	55
1. Status Bangunan atau Status Tanah KUA Rajabasa .....	55
2. Sejarah KUA Rajabasa.....	55
3. Visi, Misi, Tujuan dan Tupoksi KUA Rajabasa .....	57
4. Struktur Organisasi KUA Rajabasa .....	59
5. Data Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Rajabasa .....	62
B. Aktivitas BP4 di KUA Kecamatan Rajabasa .....	64
1. Tenaga BP4 sebagai konselor di KUA Rajabasa .....	65
2. Jenis-Jenis Kegiatan BP4 di KUA Rajabasa.....	65
3. Klien yang telah Mengikuti Konseling Keluarga di KUA Rajabasa.....	73
4. Waktu Pelaksanaan Konseling Keluarga di KUA Rajabasa.....	83
5. Penyajian Data Konsultasi Perkawinan oleh BP4.....	84

### **BAB IV PERAN BP4 DALAM MENGATASI KRISIS KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

A. Peran BP4 dalam Mengatasi Krisis Keluarga di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung .....	89
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 97  
B. Saran..... 98

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

3.1 Data Nama-Nama Kepala Kantor yang pernah Memimpin KUA .....	56
3.2 Daftar Urut Kepegawaian .....	60
3.3 Data Nama Pegawai Penyuluh Agama Islam Non PNS .....	61
3.4 Data Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan dan JFT .....	61
3.5 Data Jumlah Peristiwa Nikah .....	62
3.6 Data Konsultasi Perkawinan.....	84



## DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Struktur Organisasi .....	59
3.2 Grafik Data Konsultasi Perkawinan .....	87





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Data Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Lampiran 4 Surat Keterangan Perubahan Judul

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian PTSP Kota Bandar Lampung

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung

Lampiran 7 Surat Hasil Turnitin dari Perpustakaan Pusat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Krisis Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung”** maka untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul maka terlebih dahulu penulis jelaskan masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik. Penguraian judul sebagai berikut:

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya<sup>1</sup>

BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>2</sup>

Krisis keluarga artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau dan tak teratur, orang tua kehilangan kewibawaan untuk

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 212-213

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Depag RI,1993) cet. Ke-1, jilid 1,h.212

mengendalikan kehidupan anak-anaknya terutama remaja, mereka melawan orangtua, dan terjadi pertengkaran terus menerus antara ibu dengan bapak terutama soal mendidik anak.<sup>3</sup> Ada banyak sekali faktor penyebab terjadinya krisis keluarga, salah satunya adalah masalah perselingkuhan.

Kasus perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik perhatian, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh pria saja, tetapi juga wanita. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan selebriti dan kota-kota besar saja melainkan terjadi di kota-kota kecil dan terpencil, seperti halnya terjadi di Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang berada di Jl. Bhayangkara Gg. Kutilang No.45 RT.03 LK.1 merupakan lembaga yang dapat memberikan konseling keluarga melalui BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) terkait konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Krisis Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung” adalah cara-cara yang dilakukan oleh BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dalam menangani dan mencari solusi terbaik terkait dengan masalah atau konflik dalam rumah tangga sehingga pasangan suami istri dapat menemukan titik terang mengenai hubungan pernikahannya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Menikah merupakan impian banyak orang sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan. Dengan menikah, akan ada banyak manfaat yang diperoleh, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, serta memperoleh ketentraman dan

---

<sup>3</sup> Soffyan S. Wills, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.13

kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga. Menikah bukan hanya sebagai upaya mewujudkan impian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan, melainkan juga sebagai sebuah ibadah dan mentaati perintah agama. Sebagai bagian yang penting dalam fase kehidupan, pernikahan dan keluarga perlu mendapat perhatian penting. Oleh sebab itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.<sup>4</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi rumusan tersebut, menyatakan arti dan tujuan perkawinan. Arti ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai dengan hubungan formal. Ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, dan ikatan ini harus ada dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir menjadi rapuh. Oleh karena itu, terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya masing-masing yang positif dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Penerbit Gema Insani, 2019), 2

<sup>5</sup> Bing Waluyo. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasiladan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1 (April, 2020) : 194



mewujudkan tujuan dalam pernikahan.<sup>6</sup> Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita-citakan perkawinan yang harmonis. Namun demikian tidak bisa dilupakan bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang berbeda satu sama lain. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang timbulnya perselingkuhan di antara mereka.<sup>7</sup>

Setiap orang menginginkan keluarga bahagia. Definisi keluarga bahagia ini amat beragam karena dasar filsafat, norma, nilai dan agama yang dianut beragam pula. Setiap umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT. agar teguh beriman dan bertaqwa dengan tujuan hidupnya di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Q.S Al-Imran ayat 102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa; dan janganlah kamu sekali-kali mati, kecuali dalam keadaan beragama Islam (muslim)”* (Q.S Al-Imran [4] : 102)

Kekuatan iman dan taqwa umat Islam yang tertanam dalam dirinya akan memberikan dampak positif kepada lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dunia. Keluarga akan menjadi damai dan tentram (sakinah) dimana setiap anggota keluarga

---

<sup>6</sup> Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq. “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7 No.02 (Juli 2021) : 39

<sup>7</sup> Muhammad Al Mansur, Saim dan Rino Riyaldi. “Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert”. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17 no.1 (Juni, 2021) : 64

(ayah, ibu, anak-anak dan anggota keluarga) di rumah tersebut taat beribadah kepada Allah, banyak berbuat baik untuk kemajuan keluarga dan menghormati serta cinta kepada orang tua dan sebaliknya. Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai suatu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain disekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana tercantum dalam Q.S Arrum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Arrum [30]: 21)

Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh di dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan jug awal membangun rumah tangga islam dan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.<sup>8</sup>

Dalam Bahasa Arab, *sakinah* berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam berkeluarga. Dalam

---

<sup>8</sup> Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: Penerbit FokusMedia, 2021), 11

sebuah keluarga sakinah berarti membina rumah tangga dengan penuh kedamaian, kasih sayang dan lainnya. *Mawaddah* artinya cinta, kasih sayang atau juga bisa dibilang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenis atau bisa dikatakan cinta yang dikaitkan dengan hawa nafsu, cinta membara. Oleh karena itu, setiap makhluk Allah SWT mempunyai sifat ini. *Mawaddah* lebih identik dengan cinta yang menuju kecantikan, paras yang bagus, dan lainnya. *Warohmah* terdiri dari kata wa dan rahmah. Wa berarti “dan” sedangkan rahmah artinya “rahmat, anugrah, dan karunia dari Allah SWT.

Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, dimana suami bisa membahagiakan istri dan sebaliknya istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya.

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.<sup>9</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *at-Tarhib wa at-Tarhib*, Imam Al Mundziri menukilkan sebuah hadits:

---

<sup>9</sup> *Ibid.* 24-26

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي فِي رَوَايَةٍ مِنْ يَعُولُ

Artinya: *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam* bersabda, “Cukuplah orang itu dosanya yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya (HR. Abu Dawud) dalam riwayat lain : orang yang dia tanggung.”

Oleh karena itu, setiap orang itu memiliki kewajiban terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Karena pada dasarnya laki-laki adalah seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinya. Apalagi seorang laki-laki yang sudah memutuskan untuk menikahi seorang perempuan, bukan hanya janji kepada orang tua perempuan tetapi laki-laki juga janji kepada Allah SWT pada saat ijab qabul. Laki-laki memiliki tanggungjawab untuk memastikan kebutuhan jasmani dan ruhani istri dan anak-anaknya terpenuhi. Tidak melantarkan anak dan istrinya. Karena peran lelaki sebagai suami akan dimintai pertanggungjawaban di *yaumul hisab*. Sama halnya, seorang istri pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dalam manajemen keluarga, mengasuh anak-anak dan lainnya. Namun realitanya masih banyak laki-laki yang tidak mengerti tentang tanggung jawab yang harus mereka lakukan kepada istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena

*mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. An-Nisa’ : 34)*

Pada ayat di atas, tidak hanya suami yang sebagai pemimpin dalam keluarga harus bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, tetapi seorang istri juga harus menjadi istri yang baik dan sholehah, dengan menjaga harkat dan martabat dirinya jika suami tidak berada dirumah. Jadi, pada tahap konsultasi perkawinan pihak BP4 memberikan bimbingan dan nasehat kepada pasangan suami istri untuk mengingat kembali makna dan arti dari sebuah pernikahan yaitu, dengan mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri sehingga diharapkan dapat meminimalisir sikap egois dari kedua belah pihak.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan impian semua pasangan suami isteri. Namun, dalam perjalanan hubungan pernikahan tidak selamanya berjalan dengan baik. Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahan yang *sakinnah, mawadah, warrahmah*. Dalam setiap rumah tangga dibumbui dengan permasalahan-permasalahan antara suami dan isteri. Ada kalanya didalam sebuah keluarga sering mendapat cobaan, godaan, gangguan dan masalah. Hal ini akan membuat kondisi keluarga menjadi renggang, sedih, berantakan bahkan sampai memunculkan konflik atau krisis keluarga.<sup>10</sup>

Masalah keluarga adalah masalah yang berhubungan atau bersumber dari komunikasi, karena segala kebutuhan individu

---

<sup>10</sup> Soffyan S. Willis. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 170

dapat dipenuhi melalui komunikasi. Krisis muncul karena terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul dari luar yang masuk dalam urusan keluarga, tentunya apabila krisis ini dibiarkan berlarut-larut akan menjadi permasalahan besar yang mengakibatkan problema yang sulit untuk dipecahkan.<sup>11</sup> Salah satu faktor terjadinya krisis keluarga adalah perselingkuhan.

Perselingkuhan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penyebab krisis keluarga dalam rumah tangga seseorang. Meski tidak selalu berakhir dengan perceraian, perselingkuhan dapat dipastikan tetap akan merugikan pihak-pihak yang sudah dikecewakan, salah satunya adalah anak-anak. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan ketidakpuasan seks; kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain); ketiga, masalah ekonomi; keempat, adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga, kelima; adanya kesempatan dan rendahnya akhlak.<sup>12</sup>

Fenomena mengenai perselingkuhan semakin marak akhir-akhir ini. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik seperti social media menampilkan mengenai kasus perselingkuhan. Perselingkuhan dalam pernikahan dapat memunculkan efek negatif terutama bagi pasangan pelaku perselingkuhan dan anak-anak.

Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik dan santer, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Idealnya, kehidupan suami istri dalam rumah tangga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun dalam

---

<sup>11</sup> Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: Penerbit FokusMedia, 2021), 88

<sup>12</sup> Afgan N. Amiruddin Barinong, Zainuddin, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan," *Kalabbing Law Journal*," Vol.2 No.1 Tahun 2020, 57-65

kenyataannya banyak pasangan suami istri mengalami konflik rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan.

Pada dasarnya, setiap manusia tidak terlepas dari kehidupan normal masyarakat, membaaur dalam kehidupan sosial. Sudah menjadi kodrat manusia mengikuti aturan kehidupan bermasyarakat seperti halnya berkeluarga. Namun, aturan yang ada di lingkungan tersebut seperti pergaulan, status sosial, jabatan, dan pengalaman bisa mengubah manusia tersebut. Sama halnya dengan perkawinan yang semula harmonis, disebabkan faktor lingkungan tersebut bisa berubah menjadi sebuah konflik dan pertengkaran yang berujung kepada perceraian dan perselingkuhan<sup>13</sup>

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak. Dengan adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Kadang konflik bisa saja terjadi bahkan bisa bahkan bisa berbuntut pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang sakinah.

Di balik kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan, perkawinan juga dapat menjadi sumber stres yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada

---

<sup>13</sup> Muhammad Al Mansur, Saim dan Rino Riyaldi. "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert". *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17 no.1 (Juni, 2021) : 64



tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri sebagian mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sahabat, rekan kerja, atau orang yang baru dikenal disalah satu aplikasi *dating apps*. Perselingkuhan salah satu faktor untuk terpenuhinya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ke tiga.<sup>14</sup>

Terkait banyaknya efek negatif dari perselingkuhan yang mengakibatkan hubungan atau kondisi keluarga sudah tidak harmonis lagi, maka sangat diperlukakannya konseling keluarga dalam membantu mencari solusi terbaik terkait dengan masalah atau konflik dalam rumah tangga sehingga pasangan suami isteri dapat menemukan titik terang mengenai hubungan pernikahannya. Pada prinsipnya, konseling keluarga sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan pra-nikah, saat berumah tangga dan pada saat sudah memiliki anak.

Salah satu yang mempengaruhi perilaku berselingkuh adalah kemampuan pasangan suami istri dalam menjaga komitmen atau kesetiaan. Theory the investment model dari Rusbult menjelaskan bahwa komitmen adalah beberapa besar kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya, memandang masa depan terus bersama pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain. Namun pada kenyataannya, masih banyak pasangan suami istri yang tidak bisa menjaga komitmen dan kesetiaannya. hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya masalah ekonomi, pengaruh teman, kebutuhan lahir dan batin yang tidak terpenuhi, kurang atau putusya komunikasi antara suami dan istri.

Untuk meminimalisir semakin parahnya krisis keluarga terkait perselingkuhan tersebut muncul, harus dilakukan berbagai upaya, antara lain peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam mengatasi atau menjadi penengah antara suami istri yang sedang mengalami krisis keluarga.

---

<sup>14</sup> Khairul Fajri dan Mulyono. "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Perspektif Maqashid Syariah)". *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.6 No.1 (2017)

Namun, faktor keberhasilan konseling tidak terlepas dari bagaimana cara konselor mengatasi permasalahan konseli. Tentunya petugas konseling harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Sesuai dalam pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dinyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik konselor yaitu berpendidikan Sarjana Pendidikan (S1) bidang bimbingan dan konseling, dan berpendidikan profesi konselor. Dengan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor diharapkan konseling kedepan akan betul-betul dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kewenangan dan memenuhi standar seleksi.

Namun pada kenyataannya, tenaga konseling yang berada di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tidak dilatar belakangi oleh Sarjana Pendidikan (S1) bidang bimbingan dan konseling. Melainkan tenaga konseling yang berada di KUA Kecamatan Rajabasa dilatar belakangi oleh Sarjana Pendidikan Agama.

Setelah dilakukan konseling oleh tenaga konseling atau BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) ada pasangan yang tetap mempertahankan pernikahannya tetapi ada juga pasangan suami istri yang tetap ingin bercerai. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman konselor dalam menghadapi klien yang ingin bercerai serta konselor selama proses konseling kurang berlandaskan agama menjadikan pasangan suami maupun istri tidak takut untuk melakukan perselingkuhan, sehingga konselor kurang maksimal dalam memberikan konseling kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis keluarga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hasbunah, S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dilokasi

penelitian Jl. Bhayangkara Gg. Kutilang No.45 RT.03 LK.I Kelurahan Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung bahwa Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Rajabasa telah melakukan proses konseling keluarga.

*“Hampir setiap bulan memang ada pengaduan suami istri yang ingin berpisah karena munculnya masalah dalam rumah tangga, seperti suami selingkuh atau istri selingkuh. Dengan kata lain menjalin hubungan dekat atau sering melakukan komunikasi tersembunyi atau by phone, jalan bersama, makan, bertemu diluar rumah maupun di lingkungan rumah, dan berhubungan intim (layaknya suami istri). Perselingkuhan ini ya disebabkan karena tidak tercukupinya kebutuhan nafkah lahir dan batin serta kurangnya komunikasi sehingga muncullah masalah-masalah dalam rumah tangga tersebut. Yang pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Kami melayani apapun pengaduan terkait konflik keluarga yang sedang masyarakat adukan, tetapi tidak boleh hanya mendengar dari satu pihak saja, juga harus mendengar dari pihak-pihak terkait supaya kami bisa menjadi penengah dan memberikan solusi yang terbaik terkait konflik tersebut”<sup>15</sup>*

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Peran BP4 dalam Mengatasi Krisis Keluarga di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung”

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Krisis Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Dari fokus ini membahas satu penelitian yaitu, tentang bagaimana peran BP4 dapat

---

<sup>15</sup> Hasbunah, Kepala KUA Kecamatan Rajabasa, wawancara tanggal 23 Agustus 2022

menyelesaikan suatu masalah terkait perselingkuhan tersebut. Sub fokus penelitian ini adalah pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis keluarga.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Peran BP4 dalam Mengatasi Krisis Keluarga Akibat Perselingkuhan di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Untuk mengetahui peran BP4 dalam Mengatasi Krisis Keluarga di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan Konseling Keluarga yang diterapkan oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis keluarga.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a) Bagi pasangan suami istri**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pasangan suami istri terkait tentang pentingnya melakukan konseling

keluarga disaat keadaan atau kondisi keluarga sedang mengalami konflik atau krisis keluarga.

b) Bp4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Agar dapat dijadikan sebagai penunjang sebagian tugas dari Kementerian Agama dan dapat memberikan nasehat serta materi-materi yang seluas-luasnya tentang pernikahan sehingga pasangan suami istri yang hendak bercerai terkait konflik keluarga dapat mengurungkan niatnya dan dapat menjalin kehidupan keluarga yang harmonis seperti dahulu.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)**

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian terdahulu.

Penelitian pertama, adalah skripsi yang diangkat oleh Lina Rahmawati, dengan NIM: 101111020 Tahun 2015 dengan judul “Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI)”. Rumusan masalah dalam penelitiannya adalah (1) Bagaimana problematika perselingkuhan suami menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya?, (2) Bagaimana upaya penanganan perselingkuhan suami perspektif Bimbingan dan Konseling Islam. Hasil dari penelitian ini, (1) Problematika perselingkuhan suami terhadap istri menurut Moore adalah dapat menjadi sumber stres yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Menurut Moore, dari keseluruhan problematika perselingkuhan, maka problematika yang paling utama dari perselingkuhan adalah perceraian, karena perselingkuhan merupakan salah satu masalah putusnya perkawinan.

Perselingkuhan adalah penyebab utama perceraian. Sejalan dengan pendapat Moore, maka Surya memberi pendapat yang tidak jauh berbeda. Dengan kata lain intinya sama bahwa perselingkuhan akan menjadi problematika yang besar jika mengorbankan rumah tangga dalam bentuk perceraian. Menurut Surya, secara umum perselingkuhan menimbulkan masalah yang amat serius dalam perkawinan. Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu masalah putusnya perkawinan. Perselingkuhan adalah penyebab utama perceraian dan pemukulan terhadap pasangan. (2) Upaya penanganan perselingkuhan menurut Moore, antara lain adalah mengawasi pergaulan suami atau istri, berupaya sekuat tenaga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, berupaya memberi contoh yang baik, dan membangun lingkungan yang kondusif. Menurut Surya beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain, meningkatkan kualitas nilai-nilai keagamaan, landasan cinta yang kokoh, mewujudkan komunikasi secara transparan dan harmonis, meningkatkan kekuatan dan ketahanan diri yang dilandasi dengan konsep diri dan rasa percaya diri secara mantap, mengembangkan kontak sosial secara baik dan sehat, bergaul dengan orang baik, menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, berupaya memberi contoh yang baik, membangun lingkungan yang kondusif. Perbedaannya : Penelitian ini lebih memfokuskan upaya penanganan perselingkuhan menurut Julia Hartley Moore dan Mohammad Surya (Perspektif Fungsi BKI), sedangkan penelitian yang diteliti lebih memfokuskan peran BP4 dalam mengatasi krisis keluarga.

Penelitian kedua, adalah skripsi yang diangkat oleh Riswi Rachmah Femi, dengan NIM: 1223103031 Tahun 2016 dengan judul “Motif Perselingkuhan di Kalangan Kafe di Purwokerto”. Rumusan masalah dalam penelitian adalah (1) Apa motif perselingkuhan yang dilakukan di kalangan pekerja kafe? (2) Apa yang menjadi motif pekerja kafe X,Y,Z dan U melakukan tindakan perselingkuhan? (3) Apa perbedaan motif perselingkuhan antara pria dan wanita di kafe X,Y,Z dan U? (4) Bagaimana keadaan kafe dan kinerja karyawan di kafe X,Y,Z dan

U sehingga mereka rentan melakukan perselingkuhan antar karyawan? (5) Apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi perselingkuhan di dalam pernikahan?. Hasil dari penelitian ini, (1) motif para pekerja kafe di Purwokerto melakukan tindakan perselingkuhan, diantaranya : kesempatan atau peluang atau jauh dari pasangan, mereka terbiasa dalam lingkup atau ruang kerja yang sama, tidak harmonisnya hubungan suami isteri pelaku perselingkuhan atau mencari kesenangan di luar karna sifat pasangan yang egois dan tidak adanya saling pengertian dan menghargai antara pasangan suami isteri, kebutuhan finansial, motif problem pribadi di masa lalu, iman yang hampa. (2) Motif perselingkuhan di kafe X berasal dari motif fisiologis dan motif sosial, motif perselingkuhan di kafe Y berasal dari motif fisiologis, motif perselingkuhan di kafe Z berasal dari motif fisiologis dan sosial, dan motif perselingkuhan di kafe U berasal dari motif sosial. (3) perselingkuhan yang dilakukan oleh perempuan lebih cenderung pada perselingkuhan emosional saja awalnya, kemudian berlanjut pada perselingkuhan fisik. Sedangkan perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki lebih cenderung karena motif dari dalam rumah tangganya sendiri yaitu hubungan suami isteri yang tidak harmonis. (4) Keadaan kafe memang sangat rentan terjadi perselingkuhan karena kafe menggabungkan karyawan perempuan dan laki-laki dalam satu lingkup kerja. (5) upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perselingkuhan dalam pernikahan adalah mengadakan konseling pra nikah untuk para calon suami dan calon isteri. Perbedaannya : lokasi dan tempat penelitian serta subjek yang diteliti dalam skripsi di atas adalah perselingkuhan rekan kerja dalam satu lingkungan tempat bekerja, sedangkan penelitian penulis adalah perselingkuhan di lingkungan masyarakat.

Penelitian ketiga, adalah skripsi yang diangkat oleh Mohammad Hanif Affandi, dengan NIM. C91217126 Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masa Pandemi Covid-19”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran BP4



pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian di masa pandemi Covid-19?, (2) bagaimana tinjauan yuridis terhadap peran BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian pada masa Covid-19?. Hasil penelitian ini adalah : (1) Peran BP4 pada KUA Kecamatan Babat telah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. BP4 Kecamatan Babat melakukan pembinaan dan memberikan nasehat mulai dari pasangan calon pengantin dan keluarga sesuai dengan visi misi serta tujuan awal BP4, upaya pendampingan dan konseling setiap persoalan keluarga dalam masa pandemi Covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menentukan nasehat dan solusi yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut. (2) Peran BP4 secara yuridis sesuai dengan aturan BP4 itu sendiri yang diatur pada Anggaran Dasar BP4 pasal 5 yang mengatur tentang peran BP4. Selain itu BP4 Kecamatan Babat juga turut serta berperan aktif dalam menjaga keutuhan perkawinan, serta mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peran BP4 Kecamatan Babat yang telah sesuai ini menunjukkan efektifnya usaha yang dilaksanakan oleh BP4 dan melakukan upaya agar tidak terjadi perceraian, terutama pada masa pandemi covid-19 bagaimana kondisi saat ini keadaan ekonomi masyarakat sedang dalam masa terpuruk akibat pandemi. Namun juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai keberhasilan yang haqiqi. Perbedaannya : penelitian ini memfokuskan peran BP4 dalam segi hukum, sedangkan penelitian penulis adalah fokus pada peran BP4 dalam mengatasai krisis keluarga.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang berarti terjun langsung ke tempat penelitiannya dan melihat secara langsung. Khususnya mengenai peran BP4 dalam mengatasi krisis keluarga di KUA Kecamatan

Rajabasa, dalam proses konseling keluarga yang dilakukan oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut ada empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sumber data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data participant observation (observasi berperan serta dan in depth interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, penelitian kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data.<sup>16</sup> Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Rajabasa Jl. Bhayangkara Gg. Kutilang No.45 RT.03 LK.I Kelurahan Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung

## 3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian field research maka sumber data dari informasi yang ada di lapangan.

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara dan observasi.<sup>17</sup> Penilaian informan menggunakan teknik sampling

---

<sup>16</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2019). 21

<sup>17</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ( Bandung : Alfabeta, 2017). 193

purposive. Teknik ini digunakan untuk menyeleksi dan memilih informan yang menguasai informasi dan mengetahui permasalahan secara mendalam. Data primer berupa diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan Rajabasa, tenaga konseling atau BP4 (Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) serta masyarakat Kecamatan Rajabasa yang pernah mengikuti layanan konseling keluarga. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara yang berperan dalam pelaksanaan konseling keluarga, diantaranya:

- 1) Bapak H. Hasbunah, S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala KUA sekaligus tenaga konseling
- 2) Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku JFT Penghulu Ahli Madya
- 3) Bapak Drs. H. Harwan Sujani, M.Ag selaku JFT Penghulu Ahli Madya
- 4) Ibu Neli selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga
- 5) Ibu Lilis selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga
- 6) Bapak Udin selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga
- 7) Ibu Yusanti selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga
- 8) Ibu Siti selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga

Berdasarkan kriteria di atas, dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah 5 masyarakat yang telah melaksanakan konseling keluarga, 1 Kepala KUA Kecamatan Rajabasa, dan 3 tenaga konseling yang masuk dalam BP4. Sehingga jumlah keseluruhan yang menjadi sumber data penelitian berjumlah 8 orang.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>18</sup> Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dapat diperoleh dari KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama peneliti yaitu untuk memperoleh data.<sup>19</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Metode utama dalam penelitian ini adalah:

##### a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena obyek yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih kongkrit tentang kondisi dilapangan. Jadi dapat dipahami bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kearah penelitian<sup>20</sup>. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber

---

<sup>18</sup> Ibid.193

<sup>19</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* ( Bandung : Alfabeta, 2019). 224

<sup>20</sup> Sugiyono. Ibid . 203-208

data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan tentang Kinerja BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam penerapan konseling keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Rajabasa yang berada di Jl. Bhayangkara Gg. Kutilang No.45 RT.03 LK.1. Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara melalui tanya jawab antara peneliti dengan Kepala serta staff KUA Rajabasa yang terkait langsung dalam peran BP4 dan penerapan konseling keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Rajabasa yang berada di Jl. Bhayangkara Gg. Kutilang No.45 RT.03 LK.1. Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung..

c. Metode Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

---

<sup>21</sup> Sugiyono. Ibid. 72

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berupa tulisan misal catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar, sketsa dan lain-lain<sup>22</sup>. Metode ini digunakan untuk mendapatkan dan melengkapi data yang mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi objektif di KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

## 5. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam analisa data kualitatif yang menghasilkan data yakni data yang tidak diadakan angka-angka sebagai bahan menarik kesimpulan melainkan kesimpulan ditarik atas dasar kualitas kepercayaan data yang masuk.

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dimana peneliti menggunakan cara berfikir deduktif, yakni pengambilan kesimpulan yang bersifat dari umum ke khusus, pengetahuan khusus yang dimaksud disini adalah temuan tentang peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi krisis keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusumlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Sugiyono. Ibid, 203-208

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini memuat tentang teori dan pengertian yang berkaitan atau berhubungan dengan konseling keluarga, krisis keluarga.

**BAB III : PROFIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang profil tempat penelitian, yang berisi sejarah, struktur, nama karyawan, visi misi dan data-data lainnya yang terdapat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan, analisis data yang dilakukan dan pembahasan, yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terkait.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.



## **BAB II**

### **PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN MENGATASI KRISIS KELUARGA**

#### **A. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan**

Keluarga menjadi bagian terkecil dari masyarakat memiliki kiprah yang sangat strategis, terlebih lagi dikarenakan keluarga artinya lembaga pendidikan pertama serta utama bagi pembentukan serta pelatihan kepribadian. Oleh sebab itu, keluarga sangat krusial untuk dibina kesejahteraan dan kebahagiaan serta kelestariannya sinkron menggunakan ajaran kepercayaan serta konstitusi. Hanya dalam keluarga yg melandasi nilai-nilai agama serta kualitas asal daya insan yg mempunyai kepribadian baik dapat membinanya. Sesuai penerangan tersebut maka, Badan Penasihat, training serta Pelestarian Perkawinan (BP4) yg bertujuan guna menaikkan mutu perkawinan serta membina keluarga sakinah yang senang sejahtera dari tuntunan Islam menjadi sangat penting dan potensial.<sup>23</sup>

#### **1. Pengertian BP4**

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>7</sup> Untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga sakinah menurut ajaran Islam pemerintah terkait merasa perlu adanya bimbingan yang terus menerus dari para korp Penasihat yang mempunyai ketinggian akhlaq. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga merupakan suatu wadah yang

---

<sup>23</sup> Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan* (Jakarta: Rahima, 2012), h.10

berfungsi memberikan panasihat serta membina ke arah terwujudnya pelestarian perkawinan.

Penasihatian yang diberikan sebelum dan sesudah pernikahan. Sebelum menikah (pranikah) penasihatian pada calon (calon pengantin) diberikan untuk membuka dan memperluas wawasan tentang masalah keluarga dan aspek- aspeknya sehingga calon suami istri memahami hak dan tanggung jawabnya serta kewajibannya dalam rumah tangga yang akan dibentuk.

Sedangkan penasihatian sesudah menikah (pasca nikah) adalah untuk menjaga keutuhan dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta membantu mengatasi masalah keluarga tersebut.<sup>24</sup>

## 2. Sejarah Berdirinya BP4

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia maka bertepatan pada empat bulan setelah peristiwa tersebut dibentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, yang selanjutnya berubah menjadi Departemen Agama. Tugas pokok dari Kementerian Agama yang diteluh disampaikan oleh Bapak H. M. Rasyidi selaku Menteri Agama pertama, menjelaskan bahwa “Pemerintah Republik Indonesia membina Kementerian Agama ialah guna memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29, yaitu: Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>25</sup>

Tugas Kementerian Agama pada saat itu adalah salah satunya guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pengawasan Dan Pencacatan Nikah, Talak dan Rujuk atau yang disingkat dengan UU No. 22/1946 P2NTR yang berlandaskan ajaran Islam. P2NTR dibentuk

---

<sup>24</sup> Muhammad Kholil, “Peran dan Fungsi Lembaga BP4 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol.6 no.1 (2019) : 33

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.10

guna menjalankan tugas yang salah satunya ialah UU No. 22/1946 berkaitan dengan pengawasan dan pencacatan NTR (Nikah, Talak dan Rujuk) yang ada di kalangan masyarakat muslim.

Pada tahun 1950 sampai dengan 1954 dilaksanakannya penelitian mengenai statistic NTR yang ada di seluruh Indonesia. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa tingkat ketidaksetabilan perkawinan yang ada di Indonesia di mana tingkat perceraian mencapai 60% sampai dengan 70%. Hasil penelitian tersebut mendorong Nasaruddin Latif selaku kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kota Praja Jakarta Raya untuk membina organisasi yang bertugas memberikan penesehatan mengenai perkawinan guna menjadi semacam dokter perkawinan teruntuk pasangan suami-isteri yang mengalami permasalahan rumah tangga.

Pada bulan April tahun 1954 setiap KUA yang ada di Jakarta dibentuk semacam Seksi Penasihat Perkawinan atau SPP, yang kemudian pada tahun 1956 terjadi perubahan menjadi P5 yaitu Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang bergerak pada bidang usaha dalam mengurangi terjadinya perceraian dan juga memperkuat pelestarian perkawinan. P5 mendapatkan sambutan yang baik di Depag Jatim, Lampung, Sumsel dan Kalimantan.<sup>26</sup> Pada tanggal 3 Januari tahun 1960, P5 mengalami perubahan nama menjadi BP4 yaitu Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian.

Perubahan nama dari P5 menjadi BP4 telah dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Pada konferensi Dinas Departemen Agama ke VII yang dilakukan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari tahun 1961 di Cipayung Bogor bahwa BP4 menjadi satu-satunya badan yang bertugas pada bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.11

Keputusan Kementerian Agama tersebutlah yang menjadikan BP4 menjadi Badan Semi Resmi dan pada saat itu juga Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang baru berlaku. Didirikannya BP4 ialah bertujuan untuk mempertinggi kualitas perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian sewenang-wenang serta membina rumah tangga yang sejahtera bahagia menurut tuntunan yang ada di ajaran agama Islam.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat setidaknya 3 faktor yang menjadi pendorong dibentuknya BP4, yaitu sebagai berikut :

- a. Tingginya angka perceraian.
- b. Terdapat banyaknya perkawinan yang berada di bawah umur.
- c. Tindakan poligami yang tidak sehat.

Angka perceraian pada tahun 50-an terhitung mencapai 55% serta banyaknya perceraian yang terjadi dengan semena-mena. Dari perceraian tersebut sudah bisa dipastikan bahwa yang kebanyakan menjadi korban adalah anak. Selain anak-anak yang menjadi korban perceraian yang semena-mena juga menjadikan isteri yang tidak menentu nasibnya dikarenakan tidak diberikan nafkah oleh sang suami dan juga suami yang meninggalkan keluarganya tanpa pesan sehingga mengakibatkan isteri berada pada status perkawinan yang tidak jelas.<sup>27</sup>

Undang-Undang perkawinan yang berasaskan monogami dan meningkatkan usia perkawinan memiliki syarat mengenai usia bagi pasangan yang ingin menikah yaitu untuk perempuan minimal berusia 16 tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun. Dengan adanya asas monogami, maka untuk dapat berpoligami pun sudah tidak lagi mudah. Untuk dapat berpoligami diharuskan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang, yakni dengan memiliki alasan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.12

tertentu dan juga hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Berlakunya Undang-Undang mengenai perkawinan yang bertujuan untuk melindungi keluarga dari terjadinya perceraian yang semena-mena, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 kepanjangan BP4 diganti dengan “Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian”.<sup>28</sup>

Melalui penjelasan sejarah berdirinya BP4 maka tampak kelebihan yang ada pada BP4 tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a Struktur yang mengakar sampai ke tingkat desa sehingga mengakibatkan BP4 menjadi sangat dekat dengan masyarakat.
- b Keterlibatan para tokoh lokal yang berada dalam kepengurusannya menambah keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas yang ada pada BP4.<sup>29</sup>

### 3. Visi dan Misi BP4

BP4 memiliki Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut:

Visi dari BP4 adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Sedangkan Misi dari BP4 adalah sebagai berikut:

- a Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- b Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuannya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.13

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.16

<sup>30</sup> *Ibid.*, h.18

#### 4. Tujuan BP4

Tujuan dari BP4 ialah mempertinggi kualitas perkawinan guna terwujudnya keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam demi terbentuknya masyarakat sekaligus bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, bahagia, materiil dan spiritual. Berikut adalah tujuan-tujuan dari BP4 :

- a Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- b Menurunkan tingkat perceraian dengan cara meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah dengan kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c Menguatkan kemampuan kelembagaan dan SDM BP4 dengan maksud untuk mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- d Memberikan penerangan mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keluarga.
- e Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang mempunyai misi dan tujuan yang sama.

Adapun usaha-usaha yang harus dilaksanakan oleh BP4 guna mencapai tujuan yang telah disebutkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a Memberikan nasehat dan penyuluhan tentang nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan menjalankannya baik secara perorangan ataupun kelompok.
- b Mencegah terjadinya perceraian atau talak yang sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah tangan dan perkawinan di bawah umur.
- c Memberikan bantuan mengenai cara dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga serta perselisihan yang terjadi dalam keluarga.
- d Memberikan bimbingan dan penerangan mengenai Undang-Undang Perkawinan serta Hukum Munakahat.

- e Bekerjasama dengan lembaga, organisasi dan instansi yang mempunyai kesamaan tujuan baik di dalam maupun yang ada di luar negeri.
- f Menerbitkan buku, majalah, brosur dan sebagainya yang berhubungan dengan BP4
- g Meningkatkan pengalaman dan penghayatan mengenai ajaran Islam dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang sehat, sejahtera dan bahagia.
- h Usaha lainnya yang dipandang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

## 5. Fungsi dan Tugas BP4

Dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga telah disebutkan mengenai fungsi sekaligus tugas dari BP4 yaitu tetap konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Berikut adalah fungsi sekaligus tugas dari BP4:

- a Memberikan advokasi dan konsultasi hukum.
- b Mengadakan konsultasi perihal jodoh.
- c Mengadakan konsultasi perkawinan dan keluarga.
- d Melaksanakan Mediasi untuk pasangan yang memiliki masalah<sup>31</sup>

## B. Konseling Keluarga

### 1. Pengertian Konseling Keluarga

Istilah konseling berasal dari kata council yang artinya bersama atau bicara bersama. Pengertian berbicara bersama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan klien atau beberapa klien. Dengan demikian konseling berarti: *“people coming together to gain an understanding of problem that beset them were evident”*.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.20



Carl Rogers, seorang psikolog humanis terkemuka berpandangan bahwa konseling merupakan hubungan terapi dengan klien yang bertujuan untuk melakukan perubahan self (diri) pada pihak klien, yang kemudian Rogers menegaskan pengertian konseling sebagai berikut: “*The process by which structure of the self is relaxed in the safety of relationship with the therapist, and previously denied experiences are perceived and then integrated in to altered self*”. Dari uraian tersebut intinya Rogers lebih tegas menekankan pada perubahan system self klien sebagai tujuan konseling akibat dari struktur hubungan konselor dengan kliennya.<sup>32</sup>

Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu karena ada masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja yang profesional, yaitu orang yang terlatih dan berpengalaman membantu orang lain untuk pemecahan-pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi. Dalam konseling interaksi yang terjadi antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah kepada pencapaian tujuan.<sup>33</sup>

Konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor, dan konseli yang berisi usaha yang selaras, unik, human (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar konseli memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja* (Surabaya: Penerbit UIN Sunan Ampel Press, 2017), 7-8

<sup>33</sup> *Ibid.* h.12

<sup>34</sup> Meidy D.Ar Noya dan Jenny M.Salamor, “Peran Konselor Sekolah Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah,” *Jurnal Psikologi Konseling*, Vol.16 no.1 (Juni,2020) : 599, <https://doi.org/10.24114/konseling.v16i1.19143>

Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Kemandirian ini

mencakup 5 fungsi pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi mandiri, yaitu: (a) Mengenal diri sendiri dan lingkungan, (b) Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, (c) Mengambil keputusan, (d) Mengarahkan diri, (e) Mewujudkan diri.<sup>35</sup>

Menurut Sofyan S. Willis, Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien agar klien mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga klien merasa bahagia dan efektif perilakunya. Pengertian konseling secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *consilium* ( dengan atau bersama), yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa Anglo Saxon, istilah konseling berasal dari *sellan*, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan.<sup>36</sup>

Keluarga dalam perspektif psikologi sosial merupakan sistem social yang memiliki keunikan dalam proses interaksinya. Proses interaksi yang dibangun dalam keluarga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Pola interaksi dalam relasi keluarga juga berfungsi untuk memperoleh kebahagiaan. Etzioni menyebutkan bahwa kehidupan keluarga yang kuat menciptakan masyarakat yang kuat, sebaliknya kehidupan keluarga yang lemah, menciptakan masyarakat yang lemah. Keluarga menjadi unit fundamental sebuah masyarakat,

---

<sup>35</sup> Sri Wulan A, Yayan A, Lusiana R, Refiza Praditya A. "Program Layanan Konseling Keluarga Yang Terdampak Covid-19 di Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang", *Jurnal Buana Pengabdian*, Vol.3 no.1 (2021) : 14, <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v3i1.1536>

<sup>36</sup> Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.3 no.1 (2020) : 10, <https://dx.doi.org/10.24014/0.8710152>

karena dari keluargalah menjadi salah satu perwujudan kesejahteraan hidup kelompok manusia, bangsa dan negara. Kehidupan keluarga sebagai sebuah system, memiliki pola interaksi yang berbeda dalam setiap levelnya. Kecenderungan interaksi ini tidak jarang menimbulkan problem yang begitu serius dalam kehidupan keluarga.<sup>37</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat juga lingkungan sosial terdekat dari setiap individu, tempat individu dapat bertumbuh dan berkembang di dalamnya.<sup>38</sup> Keluarga adalah wadah berkomunikasi yang paling intens dalam membangun kepribadian seorang anak<sup>39</sup>

Keluarga adalah satuan terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari: ayah, ibu dan anak. Keluarga terbentuk dalam tiga bagian yaitu: Nuclear Family, Extended Family dan Blended Family. Nuclear family merupakan bagian inti dari keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Extended Family merupakan bagian dari keluarga besar yang terdiri dari: ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman atau bibi. Sedangkan Blended Family merupakan keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya.<sup>40</sup> Keluarga adalah wadah berkomunikasi yang paling intens dalam membangun kepribadian seorang anak

Pengertian konseling seperti yang dipaparkan oleh Winkel bahwa “Winkel mendefinisikan konseling sebagai serangkaian kegiatan paling pokok dan bimbingan dalam usaha membantu konseli/klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri

---

<sup>37</sup> Sumarto, *Konseling Masalah Keluarga* (Jambi: Penerbit Buku Literasiologi, 2019), h.3

<sup>38</sup> Mita Anggela P, Neviyarni, Yarmis Syukur, “Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.2 no.1 (Juni , 2019) : 1, <https://doi.org/10.32505/enlighten.v2i1.1213>

<sup>39</sup> Ummy Habibah. “Konseling Keluarga dengan Human Validation Process Model Meningkatkan Prososial Anak,” *Jurnal Transformatif*, Vol.2 no.2 (2018) : 146, <https://doi.org/10.23971/tf.v2i2/965>

<sup>40</sup> Fauzi Isra, Neviyari dan Yarmis Syukur, “Peran Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja,” *Jurnal Konseling dan Psikologi Pendidikan*, Vol.1 no.2 (2021) : 81, <https://doi.org/10.24114/altruistik.v1i2.27178>

terhadap berbagai persoalan dan masalah khusus” Sedangkan jika pengertian konseling keluarga adalah suatu proses dalam upaya memberikan bantuan oleh ahli yakni konselor keluarga dalam membantu tiap anggota keluarga menyadari tugas, peran, dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga sehingga saling memahami dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga serta terhindar dari kata perceraian karena dapat meminimalisasi krisis dalam keluarga.<sup>41</sup>

Konseling keluarga atau family therapy adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mengatasi masalah berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga.<sup>42</sup> Setelah diawali dengan orientasi kepada konseling keluarga, maka berikut ini akan dikemukakan definisi konseling keluarga. Didalam bukunya, Perez mengemukakan pengertian konseling keluarga (family therapy) sebagai berikut.

*"Family therapy is an interactive process which seeks to aid the family in regaining a homeostatic balance with which all the members are comfortable. In pursuing this objective the family therapist operates under certain basic assumptions."*<sup>43</sup>

Konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah pribadi klien. Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Akan tetapi, konselor menganggap

---

<sup>41</sup> Intan Asti Purnamasari. "Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, Vol.7 no.1 (2019) : 45, <https://doi.org/10.15575/IRSYAD.V7I1.884>

<sup>42</sup> Sofyan S.Wiliis. "*Konseling Keluarga*". (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2011), 83

<sup>43</sup> Ibid.87

permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien sendiri melainkan dipengaruhi oleh system yang terdapat dalam keluarga klien sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah klien. Konseling keluarga memandang keluarga sebagai kelompok tunggal yang tidak dapat terpisahkan sehingga diperlukan sebagai satu kesatuan. Maksudnya adalah apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki masalah maka hal ini dianggap sebagai symptom dari sakitnya keluarga, karena kondisi emosi salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota lainnya.<sup>44</sup>

Crane juga mendefinisikan bahwa konseling keluarga sebagai proses pelatihan, yang mengikut sertakan orang tua dalam proses konseling, dimana orang tua berperan sangat penting dalam menetapkan sistem dalam keluarga. Hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian atau karakter anggota keluarga yang terlibat akan tetapi mengubah keluarga melalui perubahan perilaku orang tua. Apabila perilaku orang tua berubah maka akan mempengaruhi anggota-anggota dalam keluarga tersebut, sehingga maksud dari uraian tersebut orang tualah yang perlu mendapat bantuan dalam menentukan arah perilaku anggota keluarganya.

Konseling keluarga memandang keluarga sebagai sebuah kelompok tunggal tidak dapat terpisahkan dan diperlukan sebagai satu kesatuan. Maksudnya jika ada salah satu anggota keluarga yang memiliki masalah maka hal ini dianggap sebagai suatu gejala dari permasalahan keluarga, karena factor emosi anggota keluarga mempengaruhi anggota keluarga yang lain, hal ini biasa disebut sebagai *identified patient* yang merupakan suatu gangguan yang terjadi pada hubungan keluarga.

---

<sup>44</sup> Fauzi Isra, Neviyari dan Yarmis Syukur. "Peran Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Konseling dan Psikologi Pendidikan*, vol.1 no.2 (2021) : 80, <https://doi.org/10.24114/altruistik.v1i2.27178>

Menurut Hasnida konseling keluarga merupakan suatu proses hubungan interaktif yang membantu keluarga untuk memperoleh keadaan yang seimbang atau homeostatis, sehingga anggota keluarga tersebut dapat merasa nyaman. Perlunya keterlibatan pada seluruh anggota keluarga dalam proses konseling keluarga sehingga dapat membantu setiap anggota keluarga dalam memecahkan masalah secara bersama-sama. Klien butuh akan dukungan dan perhatian juga kerja sama antar anggota keluarga dalam menangani masalah.<sup>45</sup>

Konseling dijalankan oleh petugas yang umumnya tidak berlatar belakang pendidikan khusus. Ini membuktikan kurangnya kewenangan petugas. Masalah ini berkaitan erat dengan kurangnya jumlah tenaga khusus bimbingan dan konseling. Masih ada petugas konseling adalah guru yang dialih tugaskan menangani program konseling karena desakan kebutuhan, adanya instruksi bahwa bimbingan dan konseling harus dijalankan dan untuk itu tenaganya harus ditunjuk apapun, bagaimanapun kualifikasinya. Timbul sejumlah miskonsepsi dan malpraktik. Dalam pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dinyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik konselor yaitu berpendidikan Sarjana Pendidikan (S1) bidang bimbingan dan konseling, dan berpendidikan profesi konselor. Dengan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor diharapkan konseling kedepan akan betul-betul dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kewenangan dan memenuhi standar seleksi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*82

<sup>46</sup> Mungin Eddy Wibowo, "*Profesi Konseling Abad 21*". (Semarang: Penerbit UNNES PRESS, 2018), 139-140

## 2. Tujuan Konseling Keluarga

Berikut ini dikemukakan tujuan konseling keluarga secara umum dan khusus.

### a. Tujuan Umum Konseling Keluarga.

- 1) Membantu, anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga.
- 2) Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain.
- 3) Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- 4) Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

### b. Tujuan-tujuan Khusus Konseling Keluarga

- 1) Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa (idiosyncratic ways) atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
- 2) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi/kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.
- 3) Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (men-support), memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut.



- 4) Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistis dan sesuai dengan anggota-anggota lain.<sup>47</sup>

### 3. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak-anak baik secara fisik, emosi, spiritual dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber berbagai kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Dari kajian lintas budaya ditemukan ada dua fungsi utama keluarga, yakni secara internal memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya, dan eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.

Menurut Berns, keluarga memiliki lima fungsi dasar yaitu:

1. Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.
2. Sosialisasi atau edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai-nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, ketrampilan dan tehnik dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya yang lebih muda.
3. Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi dan peran gender.
4. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan: tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
5. Dukungan emosi/ pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak.

---

<sup>47</sup> Faizah Noer Laela. "*Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*". (Surabaya: Penerbit UIN Sunan Ampel Press, 2017), 50-51

Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman bagi anak juga anggota lainnya dalam keluarga tersebut.

Dalam perspektif perkembangan, fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi pada anak. Sosialisasi merupakan proses yang ditempuh anak untuk memperoleh keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap perlu dan pantas oleh anggota keluarga dewasa, terutama orang tua. Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya.<sup>48</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Membangun Keluarga Bahagia

Beberapa prinsip yang perlu untuk diterapkan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang bahagia, antara lain:

##### 1) Tumbuhkan komitmen bersama

Kebahagiaan sebuah keluarga berawal dari adanya komitmen dari masing-masing pihak untuk membangun keluarga bahagia, sebagaimana tujuan dari perkawinan atau terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia. Dan ini harus menjadi komitmen bersama sebagai suami dan istri, dan komitmen ini menjadi penggerak upaya masing-masing pihak untuk saling membahagiakan, menjadi semacam energy untuk saling menggerakkan. Komitmen untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dapat dipandang sebagai pondasi awal yang diperlukan untuk langkah-langkah selanjutnya.

Sehingga menjadi misi dari keluarga tersebut. Tanpa komitmen bersama, kesulitan dan persoalan yang muncul dalam kehidupan sebuah keluarga akan sulit diatasi dan mudah tergoyahkan bahkan menghancurkan

---

<sup>48</sup> Ibid.39-40

keluarga, sehingga upaya membangun keluarga yang bahagia akan kehilangan pondasinya.

## 2) Berikan apresiasi

Setelah membangun komitmen bersama ke arah kebahagiaan, berikutnya diperlukan adanya kemampuan untuk menyatukan kekuatan dari masing-masing pihak. Sebuah kolaborasi harus dibangun diatas sikap yang positif akan kemampuan masing-masing. Untuk itu mulailah dengan melihat sisi positif masing-masing pihak. Sikap positif pada pasangan dapat ditunjukkan dan ditumbuhkan dalam aktivitas sehari-hari, melalui kebiasaan untuk memberikan apresiasi dan pujian yang tulus pada pasangan. Sebuah apresiasi yang lahir dari sikap respect dan bukan sekedar basa-basi akan memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sisi positif pada pasangan kita, maupun terhadap anak-anak. Begitu juga sebaliknya, kurangnya apresiasi dapat membuat masing-masing pihak merasa tidak dihargai dan tidak dibutuhkan. Jika sudah demikian komitmen yang telah dibentuk untuk membangun kebahagiaan akan berantakan.

## 3) Pelihara kebersamaan

Fondasi berikutnya yang diperlukan untuk membentuk keluarga bahagia adalah kebersamaan. Luangkan waktu untuk bersama, bermain bersama, bekerja dan berlibur bersama. Kebersamaan adalah sebuah momen untuk saling berbagi (*a moment for sharing*). Ia akan melahirkan perasaan saling membutuhkan dan saling melengkapi diantara masing-masing. Sebuah hubungan yang didasarkan pada perasaan saling membutuhkan secara positif akan menjadi awal yang baik bagi sebuah kebahagiaan bersama seperti yang diinginkan.

4) Ciptakan komunikasi yang efektif

Komunikasi jelas akan melahirkan perasaan atau emosi yang kuat diantara mereka yang terlibat, karena itu guna meraih kebahagiaan keluarga, sebaiknya komunikasikan berbagai peristiwa penting yang dialami dalam keseharian agar masing-masing pihak semakin mengenal dunia masing-masing dan merasa dilibatkan dalam dunia satu sama lain. Berkomunikasi adalah juga sebuah isyarat bahwa kita menginginkan pihak lain masuk dalam kehidupan kita, hal ini dapat terjadi dalam keseharian yang sederhana, misalnya diskusikan tentang hal-hal yang sedang atau yang sudah dikerjakan. Ketiadaan komunikasi bukan saja akan dapat menyebabkan kesalahpahaman, namun juga saling menjauhkan dunia masing-masing pihak, sehingga akan nampak semakin lebar jarak antara satu dengan yang lain, akibat yang lebih jauh hubungan dalam keluarga tersebut bisa jadi semakin jauh dan kaku, karena yang demikian maka dapat dikatakan komunikasi adalah sebagai urat nadi kehidupan sebuah keluarga.

5) Bermain dan humor

Permainan melahirkan canda dan tawa, hal-hal sederhana namun teramat penting untuk sebuah kebahagiaan. Jadilah teman bagi pasangan dan anak-anak anda, dengan permainan ketegangan- ketegangan dan persoalan akan lebih mudah cair.

6) Berbagi tanggung jawab

Berbagi peran dan tanggung jawab membuat masing-masing pihak semakin merasa sebagai satu kesatuan. Banyak masalah dalam keluarga timbul hanya karena enggan berbagi tugas, suami merasa tidak perlu menangani pekerjaan dapur dan anak, sementara beban sang istri begitu banyak. Begitu juga sebaliknya suami dengan tugas-tugasnya sebagai karyawan kantor dituntut untuk lebih professional, disisi lain sebagai kepala rumah tangga harus dapat menjadi pemimpin bagi

keluarganya, hal yang demikian kadang-kadang membuat beban semakin berat.

7) Sabar dan tahan dengan cobaan atau problem

Sadari dan camkanlah bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa masalah, setiap permasalahan tentu ada jalan keluarnya, tinggal bagaimana usaha manusia, hadapi dengan tenang, berfikirilah positif, janganlah segan-segan apabila tidak mampu menyelesaikan, mintalah bantuan orang lain dalam hal ini adalah konselor keluarga atau family terapi sehingga penanganannya lebih professional.<sup>49</sup>

## C. Krisis Keluarga

### 1. Pengertian Krisis Keluarga

Krisis keluarga artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan tak terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya terutama remaja, mereka melawan orang tua, dan terjadi pertengkaran terus menerus antara ibu dengan bapak terutama mengenai soal mendidik anak-anak. Bahkan krisis keluarga bisa membawa kepada perceraian suami-istri. Dengan kata lain krisis keluarga adalah suatu kondisi yang sangat labil di keluarga, dimana komunikasi dua arah sudah tidak ada. Jika terjadi perceraian sebagai puncak dari krisis yang berkepanjangan, maka yang paling menderita adalah anak-anak.<sup>50</sup> Komunikasi dua arah atau komunikasi yang melibatkan semua pihak sangat diperlukan di tengah-tengah keluarga. Keluarga dengan proses komunikasi yang baik dapat membuat setiap anggota di dalam keluarga tersebut bisa mengetahui pengalaman hidup yang dialami oleh anggota keluarga lainnya. Komunikasi yang baik juga dapat

---

<sup>49</sup> Ibid, 59-65

<sup>50</sup> Sofyan S.Wiliis. "*Konseling Keluarga*". (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2011), 13

menghindarkan keluarga dari konflik yang sering kali timbul karena kesalahpahaman.<sup>51</sup>

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Krisis Keluarga

Pada umumnya, krisis keluarga terbentuk karena komunikasi antara semua anggota di dalam keluarga dapat dikatakan tidak baik. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah, karena kesibukan suami maupun istri membuat mereka tidak memiliki cukup waktu untuk bertemu, saling berbagi cerita atau berkomunikasi dengan baik. Berikut ini faktor-faktor penyebab terjadinya krisis keluarga, yaitu:

### 1. Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu

Sering dituding faktor kesibukan sebagai biang keladi. Dalam keluarga sibuk, di mana ayah dan ibu keduanya bekerja dari pagi hingga sore hari. Mereka tidak punya waktu untuk makan siang bersama, shalat berjamaah di rumah di mana ayah menjadi imam, sedang anggota keluarga menjadi jamaah. Di meja makan dan di tempat shalat berjamaah, banyak hal yang bisa ditanyakan ayah atau ibu kepada anak-anak. Seperti pelajaran sekolah, teman di sekolah, kesedihan dan kesenangan yang dialami anak. Dan anak-anak akan mengungkapkan pengalaman, perasaan, dan pemikiran-pemikirannya tentang kebaikan keluarga, termasuk kritik terhadap orang tua mereka. Yang sering terjadi adalah, kedua orang tua pulang hampir malam, karena jalanan macet. Badan capek, sampai di rumah mata sudah mengantuk dan tertidur. Tentu orang tua tidak punya kesempatan untuk berdiskusi dengan anak-anaknya. Lama kelamaan anak-anak menjadi remaja yang tidak terurus secara psikologis, mereka mengambil keputusan-keputusan tertentu yang membahayakan dirinya, seperti berteman dengan anak-anak nakal; merokok,

---

<sup>51</sup> Ulfiah, "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 8 no 1 (2021) : 77, <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>

meneguk alkohol, main kebut-kebutan di jalanan sehingga menyusahkan masyarakat. Dan bahayanya jika dia terlibat menjadi pemakai narkoba, akhirnya ditangkap polisi, dan orang tua baru sadar bahwa melepas tanggung jawab terhadap anak adalah amat berbahaya. Karena demi mencari uang yang banyak. Untuk siapa? Jawabnya untuk anak. Karena anak dimanjakan dengan uang, maka kasus narkoba sering terjadi.

## 2. Masalah ekonomi

Ekonomi keluarga jelas memberi pengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Kemiskinan merupakan salah satu factor penyebab broken home karena sering terjadi percekocokan, pertikaian suami-istri diawali dari persoalan ekonomi. Keluarga bisa rusak apabila faktor ekonomi ini tidak dikendalikan.<sup>52</sup> Kondisi ekonomi keluarga dapat diketahui dari jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota dalam sebuah keluarga memberikan dampak juga terhadap kesejahteraan keluarga. Semakin besar jumlah anggota dalam sebuah keluarga semakin besar tingkat kebutuhan, dan bila pendapatan tidak mendukung, akan memberi dampak kurang sejahteranya keluarga karena tidak mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Kemudian jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan bila sedikit dan pendapatan yang besar memberikan dampak terhadap kesejahteraan keluarga. Dapat diartikan bahwa pendapatan yang menentukan kesejahteraan, karena baik secara individu maupun rumah tangga dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan manusia.<sup>53</sup> Perubahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk

---

<sup>52</sup> Imron Muttaqin dan Bagus Sulisty, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.6 no.2 (2019) : 252, <https://doi.org/10.24260/raheema.v6i2.1492>

<sup>53</sup> Nurlaila Hanum dan Safuridar, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9 no.1 (2018) : 42-43, <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.460>



menghadapi kondisi darurat. Akhirnya konflik kerap terjadi, karena masing-masing memiliki keinginan serta harapan yang berbeda.<sup>54</sup>

### 3. Masalah kesibukan

Sibuk merupakan kata-kata yang paling sering diucapkan ketika tidak bisa menghadiri atau menjumpai situasi tertentu. Kesibukan suami atau istri yang sampai tiap hari pulang larut malam akan mempengaruhi kondisi keluarga. Ujung-ujungnya anak jadi korban karna kurang kedekatan, kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Kurangnya perhatian terhadap suami atau istri karena kesibukan akan menjadi dasar munculnya problem komunikasi dalam keluarga.<sup>55</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi semakin keras juga untuk bekerja, begitulah yang dirasakan oleh sebuah keluarga, bahkan keluarga kehilangan waktu untuk hanya untuk sekedar bertegur sapa. Anak yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih tetapi mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan sendiri atau dengan teman-temannya, anak tidak menginginkan hal seperti itu, mereka juga butuh perhatian.<sup>56</sup>

### 4. Masalah perselingkuhan (Gangguan Pihak Ketiga)

Pihak ketiga yang dimaksud adalah orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menjadi penyebab adanya krisis dalam rumah tangga. Krisis ini bisa saja dalam bentuk krisis kepercayaan baik dari sisi ekonomi, hubungan personal maupun lainnya. Pihak ketiga juga terkadang menyebabkan kecemburuan sehingga muncul krisis

---

<sup>54</sup> Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, Vol.14 no.1 (2021) : 15, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>

<sup>55</sup> Imron Muttaqin dan Bagus Sulisty, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.6 no.2 (2019) : 252, <https://doi.org/10.24260/raheema.v6i2.1492>

<sup>56</sup> Suci Febrian Utami, Emingsih dan Yenita Yatim, "Quality Time Keluarga yang Sibuk Bekerja (Studi Kasus : Keluarga Petani di Nagari Tigo Jangko, Kabupaten Tanah Datar)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.5 no.2 (2021) : 4831, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1623>

kepercayaan (*trust*) bagi suami atau istri. Selain itu pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua yang selalu intervensi terhadap kehidupan anak-anaknya padahal sudah berumah tangga.<sup>57</sup>

### 5. Jauh dari agama

Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari agama. Sebab Islam mengajarkan agar manusia berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dan keji. Sebenarnya Allah telah mengumumkan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang diciptakan bagi manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Imran: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّا مَنِئُومِنُومُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : "*Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari pada yang mungkar, dan beriman kepada Allah, Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik*" (Q.S Al-Imran [4] : 110)

### 3. Upaya Mengatasi Krisis Keluarga

Setiap masalah seharusnya ada jalan keluar untuk penyelesaiannya. Demikian pula pula dengan krisis keluarga yang merupakan masalah keluarga yang amat rumit. Karena harus dicari akar masalahnya, lalu

---

<sup>57</sup> Imron Muttaqin dan Bagus Sulisty, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.6 no.2 (2019) : 252, <https://doi.org/10.24260/raheema.v6i2.1492>

ditemukan solusinya. Akar masalah dari krisis keluarga bersumber pada: 1) suami, 2) isteri, 3) anak-anak 4) ibu, bapak, mertua, atau orang lain. Jika persoalan keluarga bersumber dari internal (ayah, ibu, anak), mungkin penyelesaiannya akan lebih jelas dan agak mudah. Akan tetapi jika sumber persoalan ada pada pihak eksternal (orang luar), maka persoalan ini makin sulit untuk dipecahkan dan mencari solusinya.

Sebagai contoh, adanya pihak ketiga yang dikenal dengan selingkuh. Cara pemecahan krisis keluarga yang pertama, menyelesaikan masalah dengan cara yang penuh dengan kasih sayang, kekeluargaan, memelihara jangan sampai ada yang terluka hatinya oleh sikap atau perbuatan orangtua terhadap masalah anak dan istri. Kedua orang tua pulang malam hari dimana badan telah lelah dan amat mengantuk. Barangkali yang terjadi hanyalah kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan terjadilah sikap individualistik masing-masing anggota keluarga. Dengan kata lain orang tua dapat melakukan cara-cara sebagai berikut: 1) punya banyak waktu di rumah; 2) selalu menciptakan suasana rumah yang harmonis penuh kasih sayang dan perhatian. Kedua, dengan meminta bantuan orang bijak seperti ulama dan ustadz atau dengan cara konseling keluarga. Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam hal ini: 1) pendekatan individual yaitu upaya untuk menggali emosi, pengalaman dan pemikiran klien. 2) pendekatan kelompok (family counseling), yaitu diskusi dalam keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga.<sup>58</sup>

#### **4. Sikap Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga**

Seorang kepala keluarga harus mampu mengatur dan mengelola sistem yang akan diterapkan di dalam keluarga dan sistem yang dibangun seharusnya dapat

---

<sup>58</sup> Sofyan S.Wiliis, "*Konseling Keluarga*". (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 20-21

mengayomi berbagai kebutuhan anggota keluarganya dengan konsekuensi seluruh anggota diharuskan mempunyai komitmen untuk mentaati setiap peraturan yang telah disepakati sehingga keharmonisan diantara anggota keluarga akan tercipta. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga setiap anggota keluarga diharuskan memiliki beberapasikap yaitu:

a. Tanggung jawab

Tidak akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga tanpa adanya sebuah regulasi, kontrol, dan kedisiplinan yang optimal. Ketimpangan dalam pelaksanaan peraturan akan menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan. Kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan suatu tanggung jawab, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR Bujhari dan Muslim).

b. Kerjasama

Keharmonisan dan keteraturan dalam sebuah keluarga tidak akan mencapai keberhasilan apabila tidak ditopang oleh semua pihak baik suami, isteri maupun anak-anak untuk bekerjasama, karena secara makro bahwa keteraturan yang dibangun dalam keluarga adalah pondasi utama untuk kokohnya suatu bangsa. Kerjasama dalam keluarga itu sangat penting terlebih kepada kemaslahatan semua anggota keluarga. Karenanya kerjasama berbagi peran suami isteri untuk melakukan aktivitas kehidupan keluarga bersifat transparansi yaitu “tiada dusta diantara suami dan isteri” atau “suami isteri tidak berbohong, tidak sembunyi-sembunyi dan aktivitas sehari-hari”, sehingga akan terbentuk rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, rukun dan tertib.

c. Kasih sayang

Kasih sayang merupakan pondasi dan pijakan untuk membangun sebuah keluarga bahagia. Kasih sayang tersebut baik dari seorang suami kepada isteri, kasih sayang isteri kepada suami, kasih sayang ayah kepada anak-anak, kasih sayang ibu kepada anak-anak, maupun dari anak-anak untuk ayah dan ibu. Kasih sayang merupakan dasar hubungan yang saling melengkapi antara satu anggota keluarga dengan anggota yang lainnya. Dalam hubungan keluarga tidak hanya kesenangan yang didapat, tapi juga rasa tidak suka dan kebencian hadir di dalamnya. Seseorang mungkin tidak suka ketika anaknya nakal, bandel, sulit dinasehati, dan bahkan berbuat yang memalukan keluarga. Namun demikian ayah dan ibu lebih besar kasih sayangnya dari pada kebenciannya.

d. Disiplin

Disiplin dalam Keluarga merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan bagi setiap anggota keluarga, seperti suami, isteri, dan anak. Disiplin mengikuti aturan yang ditetapkan dan berlaku setiap saat. Aturan harus memiliki tujuan jangka panjang, bukan kebaikan jangka pendek, dan orang tua (ayah dan ibu) yang seharusnya disiplin dan menyadari pentingnya memberi contoh teladan atas aturan yang ditetapkan.

Dengan demikian, sikap disiplin dalam keluarga adalah kemampuan kepala keluarga untuk merencanakan dalam program jangka pendek dan jangka panjang untuk seluruh keluarga, kemudian melaksanakannya, dan mengendalikan serta memotivasi diri sendiri dan keluarganya untuk bertindak dan berperilaku secara konsisten sesuai dengan program yang telah direncanakan.

e. Perhitungan dan keseimbangan

Secara sederhana sekecil apapun kepemimpinan tentu memerlukan perhitungan yang tepat apalagi menjalankan sebuah keluarga, keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga adalah syarat dari ajaran Islam. Hal itu lahir dari cinta untuk anak-anak dan tanggung jawab untuk generasi berikutnya.

Keluarga terbentuk melalui pernikahan. Yang mengandung makna sangat dalam yakni sebuah akad penyerahan dan penerimaan yang dikenal dengan ijab qabul yang wajib disaksikan oleh dua (2) orang yang dipercaya. Dengan perkawinan seorang perempuan berada di bawah naungan seorang pria yang bertanggung jawab atas perlindungannya. kemudian diberitahukan kepada publik bahwa sebuah keluarga baru telah lahir yang akan menjadi komunitas orang-orang di sekitar mereka.

Pernikahan harus dilandasi oleh cinta, kasih sayang, keikhlasan dan ibadah, yang akan mendorong saling pengertian, pemenuhan, saling melengkapi, pengorbanan yang tulus dan kesabaran untuk menciptakan keluarga bahagia. Oleh karena itu, suami dan isteri harus menjaga cinta dan kasih sayang terus menerus agar perkawinan menjadi langgeng dan Bahagia.

Dalam ajaran Islam, orang mengatur bagaimana hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak-anak, serta hak dan kewajiban setiap orang. Orang tua harus membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih dengan anak-anak mereka. Orang tua yang terbaik adalah yang mampu membentuk anak-anaknya menjadi generasi yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang sama seperti Rasulullah SAW.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Siti Rahmah, "Akhlak dalam Keluarga", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.20 No.2 (2021) : 31-33

## 5. Proses Pemulihan Hubungan Perkawinan Pasca Perselingkuhan

Pada sub bab di atas membahas tentang akibat dari perselingkuhan. Akibat-akibat ini akan mempengaruhi perjalanan perkawinan selanjutnya. Sejumlah pasangan memutuskan akan tetap bercerai karena mereka tidak mampu untuk menerima perbuatan suaminya yang telah berkhianat, sementara itu sejumlah pasangan lainnya masih mencoba untuk mempertahankan perkawinannya.

### 1. Niat dan tekad

Langkah paling mendasar untuk memulihkan hubungan perkawinan yang terkena krisis keluarga akibat perselingkuhan adalah adanya niat dan tekad dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Niat adalah suatu keinginan, tetapi apabila tanpa dilandasi oleh tekad atau dorongan yang kuat, maka segala upaya yang dilakukan akan pupus di tengah jalan. Niat sekedar mendorong seseorang merencanakan sesuatu. Tekad memperkuat niat tersebut untuk tetap dilaksanakan sekalipun harus menghadapi berbagai rintangan yang menghalanginya.. Di satu pihak pelaku perselingkuhan harus bertekad segera menghentikan kegiatan perselingkuhannya, dilain pihak pasangan lainnya harus bersedia menerima kembali pasangannya yang pernah berselingkuh.

### 2. Putus Selingkuh

Mantan pelaku perselingkuhan harus tetap berusaha berada dalam keadaan putus selingkuh seperti: tidak sama sekali kembali berhubungan dengan pasangan pelaku perselingkuhan, tidak sama sekali berada dalam suasana atau situasi yang membuka peluang terjadinya perselingkuhan, berupaya senantiasa berada bersama dengan pasangan perkawinannya.



### 3. Kesiediaan untuk berubah

Salah satu hal yang paling sulit dilakukan oleh seseorang adalah mengubah kebiasaan sekalipun kebiasaan tersebut menimbulkan dampak yang buruk. Jika demikian halnya, maka pola pikir individu yang berselingkuh harus melakukan perubahan: ia harus merubah persepsinya bahwa rumah adalah sumber stres. Karena selama rumah dianggap sebagai salah satu sumber stres, selama itu pula, ia akan menghindari keberadaannya di rumah.

### 4. Membina komunikasi

- a Bersama tanpa komunikasi akan menghasilkan bentuk hubungan yang hambar

Komunikasi adalah jembatan hubungan antarmanusia. Komunikasi bersifat verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal mencakup hal-hal yang terkait dengan ucapan serta kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal mencakup bahasa tubuh dan bahasa simbolik. Bahasa tubuh mencakup ekspresi wajah dan respons-respons ketubuhan seperti misalnya menyentuh, memeluk, mencium, dan sebagainya. Bahasa simbolik mencakup perasaan melalui simbol-simbol tertentu seperti misalnya mengirimkan bunga di saat ulang tahun, merayakan hari-hari tertentu dengan makan bersama..

- b Kemampuan berkomunikasi tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus dibina secara terus-menerus.
- c Penggunaan kata-kata tertentu yang tidak menyinggung kedua belah pihak, contohnya tidak menyalahkan, melontarkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Monty P. Satiadarma, "*Menyikapi Perselingkuhan*". (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), 90-101



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Bimo Walgito. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Faizah Noer Laela. 2017. *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*. Surabaya: Penerbit UIN Sunan Ampel Press.
- Lilis Satriah. 2021. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bandung: Penerbit FokusMedia
- Monty P. Satiadarma. 2001. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor
- Soffyan S. Wills. 2011. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sri Lestari. 2012. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tulus, *eat.al*. 2012. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*. Jakarta: Rahima

### **Jurnal :**

- Afgan N. Amiruddin Barinong, Zainuddin, *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan*, Kalabbing Law Journal, Vol.2 No.1 (Tahun 2020)
- Bing Waluyo. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Media*

*Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*,  
Vol. 2 No. 1 (April, 2020)

Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq. “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7 No.02 (Juli 2021)

Fauzi Isra, Neviyari dan Yarmis Syukur. “Peran Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja”. *Jurnal Konseling dan Psikologi Pendidikan*, vol.1 no.2 (Desember,2021)

Imron Muttaqin dan Bagus Sulisty. “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home”. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol.6 no.2 (Desember,2019)

Intan Asti Purnamasari. “Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian”. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, vol.7 no.1 (2019)

M. Fatcurahman, “Problematik Pelaksanaan Konseling Individual,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, Vol. 3 no.2 (2017)

Meidy D.Ar Noya dan Jenny M.Salamor. “Peran Konselor Sekolah Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah”. *Jurnal Psikologi Konseling*, vol.16 no.1 (Juni,2019)

Mira Nur Sabrina Irawan dan Veronika Suprpti, “Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah,” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol.7 (2018)

Mita Anggela P, Neviyarni, Yarmis Syukur. “Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga”. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, vol.2 no.1 (Juni , 2019)

Muhammad Al Mansur, Saim dan Rino Riyaldi. “Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupa”. *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 17 no.1 (Juni, 2021)

- Muhammad Kholil, “Peran dan Fungsi Lembaga BP4 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol.6 no.1 (2019)
- Nindya Kresna Dewanggana dan Imam Setyawan, “Pengalaman Abak Laki-Laki Dengan Ayah Berselingkuh : Interpretative Phenomenologi Analysis,” *Jurnal Empati* Vol.10 no.5 (2021)
- Noffiyanti. “*Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga*”. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol.3 no.1 (Juli , 2020)
- Nurlaila Hanum dan Safuridar. “*Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa*”. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, vol.9 no.1 (Januari,2018)
- Rina Rahmadani, “Hubungan Peran Keluarga Dengan Tingkat Keberhasilan Pengobatan TBC Paru Anak Usia Sekolah di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Medan,” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol.16 no.1 (Juni,2018)
- Siti Rahmah, “Akhlik dalam Keluarga”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.20 No.2 (2021)
- Sri Rahayu dan Rasyid, “Studi Kasus Perselingkuhan pada Masyarakat Kampong Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.4 no.2 (2019)
- Sri Wulan A, Yayan A, Lusiana R, Refiza Praditya A. “*Program Layanan Konseling Keluarga Yang Terdampak Covid-19 di Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang*”. *Jurnal Buana Pengabdian*, vol.3 no.1 (Februari,2021)
- Suci Febrian Utami, Emingsih dan Yenita Yatim. “*Quality Time Keluarga yang Sibuk Bekerja (Studi Kasus : Keluarga Petani di Nagari Tigo Jangko, Kabupaten Tanah Datar)*”. *Jurnal Pendidikan Tambuasai*, vol.5 no.2 (2021)
- Ulfiah. “*Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga*”. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, vol 8 no 1 (Juni, 2021)

Ummy Habibah. *“Konseling Keluarga dengan Human Validation Process Model Meningkatkan Prosocial Anak”*. Jurnal Transformatif, vol.2 no.2 (Oktober,2018)

Urip Tri Wijayanti.”*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, vol.14no.1 (Januari,2021)

Vivi Amalia, Yudiana Ratnasari, *Kepuasan Pernikahan Berhubungan dengan Kecenderungan Berselingkuh*. Jurnal Ilmu Perilaku, Vol.1 No.1 (Tahun 2017)

### **Hasil Wawancara :**

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Hasbunah, S.Ag, M.Pd.I

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Harwan Sujani, M.Ag

Hasil Wawancara dengan Ibu Devina Dwi Ananto,S.Pd.I

Hasil Wawancara dengan Ibu Neli selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga

Hasil Wawancara dengan Ibu Lilis selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga

Hasil Wawancara dengan Bapak Udin selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga

Hasil Wawancara dengan Ibu Yusanti selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga

Hasil Wawancara dengan Ibu Siti selaku masyarakat yang telah melakukan konseling keluarga.